



P U T U S A N

Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon,, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten

Hal. 1 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 27 Maret 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tangerang;
 3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2008;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama PIL , yang diketahui langsung oleh Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kesamaan pandangan dalam membina rumah tangga, sehingga tidak tercipta keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;
 5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2013, Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, pada tanggal 19 April 2013, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1;**
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor: - , tanggal 27 Maret 2008 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, pada tanggal 27 Maret 2008, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**



B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Tangerang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada sejak 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah atas pengakuan Termohon telah kumpul kebo dengan laki-laki lain bernama PIL ;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



- Bahwa disamping itu Termohon sudah tidak menghormati lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Tangerang;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada sejak 2013 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah atas pengakuan Termohon telah kumpul kebo dengan laki-laki lain bernama PIL ;
- Bahwa disamping itu Termohon sudah tidak menghormati lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak September 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan dan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama PIL, yang diketahui langsung oleh Pemohon. Akibatnya sejak Oktober 2013, Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan serta adanya perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon telah mengaku menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama PIL, yang diketahui langsung oleh Pemohon dan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik. Akibatnya sejak Oktober 2013, Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karean termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Udin;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah

Hal. 9 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan kepada KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam [puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 R. Akhir 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari hal. 12 Put. Nomor 3312/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)